



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800
website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 73 /2020

- Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi
5. Kepala Instalasi Kutilang
6. Kepala Instalasi Cendrawasih
7. Kepala Instalasi Rajawali
8. Kepala Instalasi Murai
9. Kepala Instalasi Elang
10. Kepala Instalasi Pav Garuda
11. Kepala Instalasi Gawat Darurat
12. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)
13. Kepala Instalasi Farmasi
14. Kepala Instalasi Radiologi
15. Kepala Instalasi Laboratorium
16. Kepala Instalasi Rekam Medik
17. Kepala Instalasi SIMRS
18. Kepala Instalasi Kasuari
19. Bendahara Penerimaan
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 10 FEB 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT Dua Kelinci dengan RSUP Dr Kariadi,

001/HRD/PKS/DK/II/2020
Nomor ----- tanggal 2-1-2019
HK.03.01/I.IV/03/2020

tentang Pelayanan Kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2020 s/d 31-12-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Bagian

Lies Purwandari, SH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT DUA KELINCI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 001/HRD/PRK/OK/II/2020

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 03 /2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Duaribu Duapuluh (2-1-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :



1. Tofan Rudiyanto : HRD Sr Manager PT. Dua Kelinci, berkedudukan di Jl Raya Pati – Kudus Km 6,3 Pati (59163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dua Kelinci, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat dan Rawat Inap bagi Pegawai PT Dua Kelinci beserta keluarganya di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **PT. Dua Kelinci adalah** Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (3) **Pegawai adalah** pegawai yang menjadi tanggungan PT Dua Kelinci.
- (4) **Keluarganya adalah** istri/suami dan 3 (tiga) anak usia maksimal 23 tahun dari pegawai PT Dua Kelinci dengan ketentuan belum bekerja dan belum menikah.
- (5) **Pasien adalah** pegawai beserta keluarganya yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUP Dr Kariadi
- (6) **Surat Jaminan adalah** surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang PIHAK KESATU sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (7) **Rawat Darurat adalah** pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan atau mencegah kecacatan.
- (8) **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan rawat inap untuk dilakukan perawatan/pengobatan dan atau tindakan medis lainnya, sebatas fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan bagi Pegawai PT Dua Kelinci beserta keluarganya di RSUP Dr Kariadi.

Pasal 4



MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi Pegawai PT Dua Kelinci beserta keluarganya yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan Gawat Darurat dan di RSUP Dr.Kariadi Semarang kepada tertanggung PIHAK KESATU dengan standar pelayanan dan kode etik profesi bidang kesehatan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk tertanggung yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 6
OBAT – OBATAN



Penyediaan obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium RSUP Dr.Kariadi Semarang

Pasal 7
TARIP

- (1) Biaya pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai tarif yang berlaku di RSUP Dr.Kariadi Semarang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif dalam masa berlakunya perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA melalui di Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukan tarif baru.

Pasal 8
KETENTUAN PELAYANAN

- (1) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT :**
Bagi pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila pasien memerlukan perawatan, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
- (2) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP**
 - a. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka pasien harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU dan bagi pasien sebagai peserta BPJS, maka sesuai dengan ketentuan pelayanan peserta BPJS.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pasien dalam surat jaminan rawat inap.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh pasien.
 - d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan pasien sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pegawai beserta keluarganya pasien.
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
 - g. Apabila dalam pelayanan kesehatan rawat inap bagi pasien dengan menggunakan kartu kepesertaan BPJS dan terjadi selisih biaya rawat inap, maka selisih biaya tersebut menjadi tanggungan/beban PIHAK KESATU.
 - h. Dalam keadaan darurat pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka PIHAK KEDUA dapat menerimanya terlebih dahulu untuk sementara dengan menyerahkan foto kopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport), dan tidak membebani biaya apapun kepada pasien. Dalam waktu 2 x 24 jam tidak termasuk hari libur resmi dan hari besar pasien sudah harus menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- i. Apabila kelas yang menjadi hak pasien penuh, PIHAK KEDUA mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari hak pasien sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban/tanggungannya PIHAK KESATU

**Pasal 9
PENEMPATAN PASIEN**



- (1) Penempatan pasien PIHAK KESATU yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan di lakukan :
 - a. Sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
 - b. Di kelas perawatan sesuai haknya sebagaimana tercantum pada surat jaminan, minimal di kelas II (dua).
- (2) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit pasien atau sebab - sebab lain yang mengharuskan pasien dari PIHAK KESATU tersebut ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
- (3) Apabila pasien tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya atas hak kelas menjadi beban yang bersangkutan dan ditagihkan langsung pada saat pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.

**Pasal 10
TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN**

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Jaminan Perawatan.
 - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dan lain-lain.
 - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (dua puluh) dan selambat – lambat nya akhir bulan tagihan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening virtual account RSUP Dr.Kariadi Semarang.

**BAB II
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU**
 - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis / pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
 - c. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani, untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat dan Rawat Inap di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
 - a. Berhak mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.
- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien PIHAK KESATU sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 12
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan menandatangani, maka masing - masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (3) Setiap terjadi keadaan kahar / force majeure, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar / force majeure tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan kahar / force majeure, wajib disyahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar / force majeure tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-1-2020 sampai dengan tanggal 31-12-2021 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB III
Pasal 17
LAIN - LAIN



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : PT. Dua Kelinci
Jl. Kudus – Pati Km. 6,3 Pati (59163).
Telp : (0295) 381407, 381664
Fax : (0295) 381457, 385652.
E-Mail : aris.windarsih@duakelinci.co.id
Contact person :
Aris Windarsih : 08568775171.

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp (024) 8413476
Fax (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

Pasal 18
P E N U T U P

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. Kariadi Semarang



Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

PIHAK KESATU
FIT Dua Kelinci



Irian Rudiyanto
HRD Sr Manager

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	